

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem peradilan, sumpah memiliki peran penting sebagai bentuk jaminan atas kebenaran keterangan yang disampaikan, sebelum memberikan kesaksian, seorang saksi harus bersumpah dahulu. Sumpah palsu adalah tindakan yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah yang diucapkan dihadapan pejabat yang berwenang. Keterangan palsu ini dapat berupa pernyataan lisan maupun tulisan yang sengaja dibuat tidak sesuai dengan kenyataan.

Suatu penegakan hukum yang berhasil adalah penegakan hukum yang disertai dengan kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi semua peraturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum sendiri mempunyai makna sebagai suatu usaha untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi pada hakikatnya penegakan hukum merupakan perwujudan dan ide-ide.

Adapun, tidak semua orang dapat mematuhi hukum yang sudah berlaku. Beberapadiantaranya melanggar hukum dengan melakukan tindakan pidana. Tindakan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut

disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.¹

Tindak pidana sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan juga pelanggaran. Kejahatan termaktub dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Dalam hal ini, pemberian kesaksian palsu didalam pengadilan merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana yang termuat di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX KUHP dengan judul “Sumpah Palsu” dan “Keterangan Palsu” dalam Pasal 242 KUHP.

Dalam memberi sebuah keterangan ataupun pernyataan, seorang saksi diwajibkan untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa adanya penambahan unsur kebohongan. Akan tetapi, tidak mudah untuk mendapatkan pernyataan saksi yang sebenar-benarnya. Beberapa diantara dari saksi ini memberikan kesaksian palsu dibawah sumpah dalam persidangan.

Dalam hal ini seorang saksi yang terbukti telah memberikan pernyataan atau kesaksian palsu dibawah sumpah di dalam persidangan dapat dijerat oleh hukum, dan dipidanakan selamalamanya 7 (tujuh) tahun penjara.

Pada proses peradilan yang berhak memberikan putusan adalah pengadilan, yang mana dalam hal ini merupakan Hakim. Tindakan hakim dalam proses peradilan harus sesuai dengan

¹ Giovanni Tampi Nongkol, *Keterangan Palsu Diatas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Lex Crime, Vol 7, No. 1, 2018, hlm. 72

hukum acara pidana yang mana hukum acara yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hal ini tindakan hakim yang bertindak atas nama pengadilan telah diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 197 KUHAP sebagai pedoman beracara pada proses peradilan. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan hasil dari pemeriksaan di persidangan yang mana untuk memperoleh kebenaran yang maksimal. Alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan sebagai pembuktian merupakan kunci bagi hakim untuk memperoleh kejelasan suatu perkara.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian dalam KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijk Beswisjttheorie*). Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti bersifat limitatif dimana hakim,

penuntut umum dan penasihat hukum terikat dan hanya mempergunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi.

Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Dalam memberikan keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Agar keterangan saksi dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP. Salah satu syarat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji.

Keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP. suatu keterangan yang diberikan diatas sumpah

simana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif memberikan keterangan tidak benar (merekayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu.

Menurut Bambang Poernomo, hukum acara pidana sebagai salah satu bukti dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi utama, yaitu :²

1. Mengusut dan menemukan kebenaran berdasarkan fakta;
2. Mempraktikkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Mewujudkan suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan;

Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, suatu kebenaran yang murni dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mengusut dan menemukan pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dan putusan pengadilan dengan harapan untuk menemukan apakah pelaku tindak pidana terbukti melakukan kesalahan dan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.³

² Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 08.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2012, hlm. 8.

Di dalam menegakan suatu kebenaran tidak boleh jika berdasarkan pada keyakinan hakim saja akan tetapi harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara apabila tidak adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Mengenai alat bukti yang sah ini telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁴

Di Indonesia, kesaksian palsu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 242, yang mengatur tentang pemberian keterangan palsu dalam persidangan. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga mengatur prosedur dan saksi terkait pelanggaran ini. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga integritas persidangan dan memastikan keadilan (Mulyadi, 2021).

Pasal 242 KUHP menjelaskan : (1) Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diterjemahkan oleh Devi Triasari, Jakarta, Charisa Publisher, Ps. 184 ayat 1.

pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 291 dijelaskan : (1) Setiap orang yang berdasar-kan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan diatas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3. (Dian Dwi Jayanti, 2023). Sehingga dalam penelitian ini akan memberikan keterangan tentang konsekuensi hukum terhadap kesaksian palsu dalam proses persidangan.

Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini diatas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu

pernyataan secara sengaja diatas sumpah tentang keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi.

Dalam penulisan ini karya ilmiah hukum berupa usulan proposal ini, penulis akan memilih judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN TURUT SERTA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 349/Pid.B/2013/PN.Sbr DAN NOMOR 350/Pid.B/2013/PN.Sbr jo NOMOR 181/PID/2014/ PT.BDG DAN NOMOR 182/PID2014/PT.BDG jo PUTUSAN NOMOR 1638 K/PID/2014 DAN NOMOR 1672 K/PID/2014.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merumuskan masalah berupa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 242 KUH Pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan turut serta dalam memberikan keterangan palsu diatas sumpah?
2. Bagaimana putusan yang dibuat oleh hakim sudah sesuai dengan keterangan hukum yang berlaku?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 242 KUHP terhadap tindak pidana sumpah palsu dan turut serta dalam memberikan keterangan palsu diatas sumpah.
2. Untuk mengetahui putusan yang dibuat oleh hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan menjadi dasar teoritis dengan kajian tentang pernyataan sumpah palsu dan turut serta dalam memberikan keterangan palsu diatas sumpah berdasarkan Pasal 242 KUHP.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan bahan masukan terkait dengan pernyataan sumpah palsu dan turut serta dalam memberikan keterangan palsu diatas sumpah terhadap Sertifikat Hak Milik Tanah

E. Kerangka Pemikiran

Pada proses peradilan pidana terdapat tahap pembuktian dalam proses penyelesaiannya. Pada tahap ini masing-masing pihak berhak menghadirkan alat bukti dalam proses persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim dalam rangka kejelasan dari suatu perkara. Dalam hal ini biasanya akan dihadirkan saksi untuk memberikan keterangannya. Akan tetapi, tidak jarang pula bahwa terdapat saksi yang memberikan keterangan palsu (bohong/dusta) dalam proses persidangan.

Perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum, berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada hakim, jaksa dan pengacara dalam sidang pengadilan, tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik, terutama kepada Tuhan.

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila memenuhi syarat formil menurut Pasal 160 ayat (3) KUHP, yaitu sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Seorang saksi yang ditunjuk dan dipanggil dalam rangka melakukan pemeriksaan, harus memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan realita, berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dalam hal ini saksi tidak boleh menambah atau mengurangi isi dari keterangan yang sebenarnya. Intinya harus menyaksikan sendiri, mendengar sendiri serta mengalami sendiri. Saksi, saksi korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum melalui hukum pidana maupun hukum perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Setiap keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memberikan petunjuk kepada hakim telah terjadi tindak pidana, baik terhadap terdakwa maupun kemungkinan atau petunjuk keterlibatan saksi yang ikut melakukan tindak pidana, karena akan disinkronkan dengan saksi lain dan alat bukti lainnya. Keterangan saksi hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 160 KUHAP, yakni keharusan pengucapan sumpah oleh saksi sebelum memberikan keterangannya, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh saksi.

Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang

sebenarnya. Jika keterangan saksi diduga palsu, maka saksi tersebut dikenakan saksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 242 KUHP jo. Pasal 185 KUHP. Pasal 163 KUHP juga ditentukan bahwa jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang meningatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵

Memberikan keterangan palsu saat dipersidangan dapat diancam dengan sanksi pidana keterangan palsu yang diatur dalam KUHP lama yang hingga artikel ini terbit masih berlaku dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu :⁶

Pasal 242 KUHP

1. Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,

⁵ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁶ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/23).

dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

2. Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 291 UU 1/2023

1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan diatas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3.

Ketentuan yang mengatur tentang delik memberikan keterangan palsu diatas sumpah adalah Pasal 242 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :⁷

1. Pasal 242 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

Apabila seseorang atau kuasanya memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik dengan lisan maupun tulisan. Dihukum dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

2. Pasal 242 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

Apabila keterangan palsu yang dikaitkan dengan sumpah itu diberikan dipersidangan kasus pidana dan terdakwa dirugikan. Dihukum dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.

3. Pasal 242 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

Perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum dapat diartikan juga sebagai sumpah.

4. Pasal 242 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 sampai 4.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, apabila sebagian dari keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan yang

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Devi Triasari, Jakarta, Charissa Publisher, 2019, Ps. 242.

dikukuhkan dengan sumpah mengandung unsur-unsur kebohongan maka sudah cukup untuk dapat dikategorikan sebagai delik keterangan palsu di atas sumpah.⁸

Ketentuan mengenai delik memberikan keterangan palsu diatas sumpah di depan muka persidangan juga diatur dalam Pasal 174 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :⁹

1. Pasal 174 ayat (1), yang menyatakan bahwa :

Hakim ketua dapat memberikan peringatan kepada saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di persidangan.

2. Pasal 174 ayat (2), yang menyatakan bahwa :

Atas permintaan penuntut umum dan terdakwa atau karena jabatannya hakim ketua dapat memberikan perintah agar saksi yang tetap memberikan keterangan palsu itu ditahan, serta selanjutnya akan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

3. Pasal 174 ayat (3), yang menyatakan bahwa :

Berita acara yang dibuat oleh panitera mengenai keterangan saksi yang diduga palsu itu dtandatangani oleh hakim ketua dan kemudian diberikan kepada penuntut

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020, hlm. 3.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diterjemahkan oleh Devi Trisari, Jakarta, Charissa Publisher, Ps. 174.

umum untuk menyelesaikannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Pasal 174 ayat (4), yang menyatakan bahwa :

Sidang dapat ditangguhkan oleh hakim ketua sampai perkara pidana terhadap saksi itu telah selesai diperiksa.

Namun dalam praktiknya seringkali terjadi pemberian keterangan palsu dari saksi-saksi yang ada dalam pemberian keterangan palsu ini sering terjadi didalam proses penyelidikan, pemeriksaan bahkan di dalam persidangan. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan jejak dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian harus didasarkan pada prinsip keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian harus didasarkan pada pemikiran logis dan rasional. Empiris berarti penelitian harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diamati dan diverifikasi. Sistematis berarti penelitian harus dilakukan secara terstruktur dan terencana.¹⁰

1. Metode Pendekatan

¹⁰ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 22.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginvestasikan hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah peraturan tentang tindak pidana sumpah palsu dan turut serta memberikan keterangan palsu diatas sumpah terkait dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori,

konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan tentang pernyataan sumpah palsu dan turut serta memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan

menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan di dalam memahami keseluruhan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab kajian pustaka dan teoritis, meliputi : Pengertian tentang pidana, Pengertian tindak pidana, Unsur-unsur pidana dan ppidanaan.

BAB III Merupakan objek penelitian, meliputi : Tindakan Sumpah Palsu atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, Sertifikat Hak Milik Tanah, Dasar hukum sumpah palsu.

BAB IV Merupakan bab Pembahasan dengan kajian meliputi :

A. Kasus posisi putusan pengadilan.

B. Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan.

BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi :

A. Kesimpulan

B. Saran